



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara;

PT. Cahaya Metal Perkasa, yang beralamat di Jl. Raya Narogong KM 15 Pangkalan 6 No. 111 Bantar Gebang Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ari Kuncoro selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 11 November 2009 yang dibuat dihadapan Tn. Sukarmin, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tertanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Ny. Susbaningwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, serta telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0036276.AH.01.11, tanggal 25 Februari 2021, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mochamad Yunus, S.H., Muhammad Dede Gusli Piliang, S.H., dan Arie Sunarya, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 49/SK.HK/2021/PN Pbu tanggal 28 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **CV. Kumai Alam Lestari**, suatu Badan Usaha yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia, berkantor di Jalan Masjid No. 381 Rt. 007/003, Kel. Kumai Hilir 74181, Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **PT. Swadaya Graha**, suatu Badan Usaha yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia, berkantor di Jl. R.A Kartini No. 25, Injen Timur, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **PT. Cargill Indonesia**, suatu Badan Usaha yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia, berkantor di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu tertanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu, tertanggal 28 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar permohonan lisan Kuasa Penggugat di persidangan tanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya ingin mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan bun sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan hukum PENGUGAT dengan TERGUGAT didasarkan pada Surat No. 82/KAL-KM/XI/2018 tertanggal 05 November 2018 perihal Pemesanan Barang yang dibuat dan dikirimkan TERGUGAT kepada PENGUGAT terkait pesanan produk *Galvanize Corrugated Steel Pipe* dengan uraian Type Nestable Flange E100 diameter 1800 x 3,00 mm dengan volume 1683 M dan Nestable Flange E 100 diameter 1800 x 3,00 mm (*Coating Bitumen*) dengan volume 228 M yang ditandatangani oleh saudara Qomarudin selaku Direktur;
2. Bahwa pemesanan barang *Galvanize Corrugated Steel Pipe* dengan uraian Type Nestable Flange E100 diameter 1800 x 3,00 mm dengan volume 1683 M dan Nestable Flange E 100 diameter 1800 x 3,00 mm (*Coating Bitumen*) dengan volume 228 M, didasarkan pada hubungan hukum TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, dimana TERGUGAT sebagai Vendor/Penyedia Barang, TURUT TERGUGAT I sebagai Pemesan Barang dan TURUT TERGUGAT II sebagai Pengguna Barang;
3. Bahwa PENGUGAT melalui surat No. 01269Rev2/CMP-PH/Dir/XI/2018 tertanggal 07 November 2018 telah memberitahukan revisi penawaran harga, dikarenakan terjadi kenaikan harga material kepada TERGUGAT dengan uraian harga *Galvanize Corrugated Steel Pipe Type Nestable Flange E100* sebagai berikut :

Non extra coating bitumen	: 1683 M x Rp. 3.296.400 = Rp. 5.547.841.200,-
Extra coating bitumen	: 228 M x Rp. 3.444.000 = <u>Rp. 785.232.000,-</u>
Sub total	: Rp. 6.333.073.200,-

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10 %	:	Rp. 633.307.320,+
Grand Total	:	Rp. 6.966.380.520,-

4. Bahwa PENGUGAT telah melaksanakan kewajiban sebagaimana invoice yang telah diterbitkan oleh PENGUGAT yang terdiri dari :
 - 4.1 Invoice No. 000243/CMP/IV/2019 tanggal 10 April 2019, dengan nilai barang yang dikirim/diterima berjumlah 120 M dan total pembayaran sebesar Rp. 417.780.000,- (Lunas);
 - 4.2 Invoice No. 000283/CMP/IV/2019 tanggal 24 April 2019, dengan nilai barang yang dikirim/diterima berjumlah 120 M dan total pembayaran sebesar Rp. 417.780.000,- (Lunas);
 - 4.3 Invoice No. 000315/CMP/V/2019 tanggal 8 Mei 2019, dengan nilai barang yang dikirim/diterima berjumlah 250 M dan total pembayaran sebesar Rp. 870.375.000,- (Lunas);
 - 4.4 Invoice No. 000411/CMP/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, dengan nilai barang yang dikirim/diterima berjumlah 500 M dan total pembayaran sebesar Rp. 1.740.750.000,- .
5. Bahwa terhadap (vide : 4.4) TERGUGAT menyerahkan Cek/Giro yang jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2019 kepada PENGUGAT dan sampai dengan tanggal jatuh tempo pada Cek/Giro tersebut, PENGUGAT belum menerima pembayaran dari TERGUGAT;
6. Bahwa terhadap tagihan yang telah jatuh tempo diatas (vide : 5), PENGUGAT telah berupaya menghubungi dan mengingatkan TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran melalui komunikasi via media elektronik dan PENGUGAT juga telah mengirimkan surat somasi/teguran ke-I tertanggal 29 September 2020, surat somasi/teguran ke-II tertanggal 13 November 2020 dan surat somasi ke III tertanggal 30 November 2020, yang kesemua surat somasi/teguran tersebut memerintahkan TERGUGAT untuk segera melakukan pembayaran, namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT, maka wajar apabila PENGUGAT menempuh jalur hukum
7. Bahwa berdasarkan surat pemesanan barang yang dikirimkan oleh TERGUGAT (vide : 1) kepada PENGUGAT, menunjukan telah tercapainya kesepakatan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1233 dan 1458 KUHPdata;
8. Bahwa TERGUGAT atas tagihan (vide : 4.4) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang telah tertuang didalam

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pemesanan barang (vide : 1) dan ketentuan Pasal 1513 KUHPerduta;

9. Bahwa PENGUGAT telah mengingatkan TERGUGAT akan kewajibannya (vide : 5) Kepada PENGUGAT, sampai dengan gugatan Wanprestasi di daftarkan, akan tetapi tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dianggap lalai sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta;
10. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik TERGUGAT untuk menjalankan kewajibannya kepada PENGUGAT sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta telah melakukan *Wanprestasi* atau ingkari janji dan atas perbuatan tersebut TERGUGAT dimintakan untuk mengganti biaya, rugi dan bunga sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta;
11. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;
12. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan *Wanprestasi* / ingkar janji yang dilakukan oleh TERGUGAT maka PENGUGAT mengalami kerugian *materiil*, dengan rincian sebagai berikut :

1	Hutang Pokok	Rp. 1.740.750.000,-
2	Biaya-Biaya yang dikeluarkan selama penagihan dan sampai dengan Pengurusan Perkara semuanya berjumlah tidak kurang dari	Rp. 100.000.000,-
3	Bunga 6% pertahun x 2 x Rp. 1.740.750.000,-	Rp. 208.890.000,-
Total Keseluruhan		RP. 2.049.640.000,-

13. Bahwa guna menjamin pembayaran sejumlah uang kepada PENGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerduta ditentukan "Seluruh harta kekayaan seorang debitur menjadi jaminan sepenuhnya untuk pelunasan pembayaran hutangnya kepada debitur", sebagai jaminan pelunasan pembayaran hutang kepada PENGUGAT;
14. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dan telah tidak beritikad baik, maka untuk

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari agar Putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat TERGUGAT hendak memindahkan hartanya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terlebih dahulu atas harta kekayaan TERGUGAT dan atau apabila tidak mencukupi maka atas harta kekayaan pengurus dan pemegang saham TERGUGAT senilai Rp 2.049.640.000,- (dua milyar empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

15. Bahwa dengan lalai dan sengajanya TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya kepada PENGGUGAT sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan maka TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan perbuatan hukum yang telah menimbulkan kerugian materil bagi PENGGUGAT dengan melakukan cidera janji atau (*wanprestasi*) atas hubungan hukum pada Surat Pemesanan Barang;
16. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka PENGGUGAT merasa perlu menarik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai Para Pihak yang mendasari adanya hubungan hukum PENGUGAT dengan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
17. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari yang harus dibayar oleh TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa dika renakan gugatan ini timbul karena tindakan TERGUGAT maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemesanan Barang tertanggal 05 November 2018;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemberitahuan Revisi Penawaran Harga tertanggal 07 November 2018;
4. Menyatakan sah dan berharga Invoice Nomor 000411/CMP/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019, dengan nilai barang yang dikirim/diterima berjumlah 500 M dan total pembayaran sebesar Rp. 1.740.750.000,- ;
5. Menyatakan TURUT TERGUGAT I & II bertanggungjawab atas pembayaran barang *Type Nestable Flange E100 Galvanized – Non Extra Coating bitumen diameter 1800 x 3.0 mm* dengan *Quantity 500 M* kepada PENGGUGAT , apabila belum melakukan pembayaran kepada TERGUGAT;
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) atas harta kekayaan CV. Kumai Alam Lestari/TERGUGAT dan atau apabila tidak mencukupi maka atas harta kekayaan pengurus dan pemegang saham TERGUGAT senilai Rp 2.049.640.000,- (dua milyar empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 308.890.000,- + hutang pokok sebesar Rp. 1.740.750.000,- sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;
- Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya;
- Turut Tergugat I tidak datang menghadap sekalipun telah dipanggil secara layak dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 4 Juni 2021;
- Turut Tergugat I tidak datang menghadap sekalipun telah dipanggil secara layak dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo tanggal 17 Juni 2021, Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan telah mengajukan Pencabutan Surat Gugatan perkara nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara a quo, pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat belum mengajukan Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pbu dari Kuasa Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 768.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal **17 Juni 2021**, oleh Kami **Ahmad Husaini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heru Karyono, S.H.**, dan **Erick Iganatius Christoffel, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **Ucok Richon Manik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Ucok Richon Manik, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 100.000,-
Panggilan	Rp. 578.000,-
PNBP	Rp. 40.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 768.000,-

(Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);